



PUTUSAN.
Nomor : 29 / Pid. B / 2010 / PN. PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: RAMSES SIMAMORA Anak Dari MONANG SIMAMORA.
Tempat Lahir	: Sosor Tobing.
Umur / Tanggal Lahir	: 41 tahun / 12 Juli 1968.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Lintas Utara Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
Agama	: Katolik.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan	: STM.

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: HEBRON RAWING anak DAYAT.
Tempat Lahir	: Sibau Hilir.
Umur / Tanggal Lahir	: 40 tahun / 10 Oktober 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Panggilingan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
Agama	: Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tanggal 10-05-2009 Nomor : Pol.SP.Han/07/V/2009 sejak tanggal 10-05-2009 s/d 29-05-2009.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 12-05-2010 Nomor : Sp.han / 07.b / V / 2009 sejak tanggal 10-05-2009.
3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan.
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tidak dilakukan Penahanan.



Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum, yaitu MARTHA YK, SH dan M. DIDI, SH Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Utara Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2010 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 25 Mei 2010 Nomor : 29/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 26 Mei 2010 No : 29/Pen.Pid./2010/PN PTSB tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa RAMSES SIMAMORA dan HEBRON RAWING beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMSES SIMAMORA Anak Dari MONANG SIMAMORA** dan terdakwa II **HEBRON RAWING Bin DAYAT** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAMSES SIMAMORA Anak Dari MONANG SIMAMORA** dan terdakwa II **HEBRON RAWING Bin DAYAT** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M;
 - 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 2 M;
 - 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M;
 - 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan "PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERU LEWAT JALAN INI. TTD YAHYA";

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **M. YAHYA Bin HAMZAH**.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah.

Telah mendengar pembelaan (pleedoi) Penasehat Hukum para terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Memutuskan dan menyatakan terdakwa I. RAMSES SIMAMORA dan terdakwa II. HEBRON



RAWING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP sebagaimana dalam tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum ;

- Memutuskan dan menyatakan bahwa terdakwa I. RAMSES SIMAMORA dan terdakwa II. HEBRON RAWING melepaskan get / portal larangan bukan bertujuan merusak tapi hanya untuk lewat karena get yang dipasang oleh M. Yahya diatas tanah Paulus memang menghalangi jalan bagi kendaraan yang dibawa terdakwa 1 dan 2 ;
- Memutuskan dan menyatakan bahwa jalan yang dipasang gate/portal larangan M. Yahya diatas tanah Paulus adalah diatas jalan umum dan akibat pemasangan gate / portal larangan tersebut banyak meresahkan warga disekitar tempat itu, apalagi M. Yahya dan Abdullah pernah mengadakan pungutan liar tanpa seijin dan sepengetahuan perangkat Desa Sibau Hilir (desa setempat) maupun Temenggung Benua Sio dimana letak tanah itu berada dalam wilayah desa maupun ke Temenggung sebagaimana tersebut diatas ;
- Memutuskan dan menyatakan membebaskan terdakwa I. RAMSES SIMAMORA dan terdakwa II. HEBRON RAWING dari segala tuntutan hukuman dengan perintah segera mengeluarkan para terdakwa dari tahanan ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaan (pleedoi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2010 No.REG.PERK.:PDM-10.a/PTSB/10/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN.

Pertama

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **RAMSES SIMAMORA Anak Dari MONANG SIMAMORA** dan terdakwa II **HEBRON RAWING Bin DAYAT**, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam Bulan Maret 2009 di Desa Sibau Hilir Jln. Danau Karang Langke Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian berawal pada bulan Pebruari 2009 yang mana saksi Yahya melihat ada Buldozer berhenti dijalan milik saksi Paulus dan menanyakan kepada operator alat berat tersebut dengan mengatakan "mau kemana" dan dijawab "mau menggarap tanah didalam kemudian saksi Yahya bertanya lagi "dijalan mana" dijawab operator alat berat "jalan yang menuju pantai", selanjutnya saksi Yahya mengatakan "kamu jangan masuk dulu, saya periksa dulu jalannya"setelah itu saksi Yahya mengatakan "jangan masuk jalan ini, karena tanah ini milik saya (saksi Yahya) dan saksi Paulus ", keesokan harinya saksi Yahya mendatangi jalan tersebut ternyata Buldozer dan Ekskavator tetap masuk kejalan milik saksi



Yahya dan saksi Paulus, selanjutnya saksi Yahya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Paulus yang berada di Pontianak melalui HP, kemudian saksi Yahya membuat pagar / gate larangan diatas tanah milik saksi Yahya dan saksi Paulus atas saran saksi Paulus. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 14.00 Wib saksi Abdullah memberitahukan kepada saksi Yahya bahwa pagar larangan yang berada diatas tanah milik saksi Yahya dan saksi Paulus telah dirobohkan / dirusak oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan kedua belah tangan, atas informasi tersebut kemudian saksi Yahya memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Paulus melalui HP, kemudian saksi Paulus menyarankan kepada saksi Yahya untuk melaporkan kejadian pengerusakan tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian saksi Yahya melaporkan kejadian pengerusakan tersebut kepada Polisi, akibat perberbuatan tersebut saksi Yahya dan saksi Paulus mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP-----

----- Atau -----

Kedua

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **RAMSES SIMAMORA Anak Dari MONANG SIMAMORA** dan terdakwa II **HEBRON RAWING Bin DAYAT**, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu lain dalam Bulan Maret 2009 di Desa Sibau Hilir Jln. Danau Karang Langke Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian berawal pada bulan Pebruari 2009 yang mana saksi Yahya melihat ada Buldozer berhenti dijalan milik saksi Paulus dan menanyakan kepada operator alat berat tersebut dengan mengatakan "mau kemana" dan dijawab "mau menggarap tanah didalam kemudian saksi Yahya bertanya lagi "dijalan mana" dijawab operator alat berat "jalan yang menuju pantai", selanjutnya saksi Yahya mengatakan "kamu jangan masuk dulu, saya periksa dulu jalannya" setelah itu saksi Yahya mengatakan "jangan masuk jalan ini, karena tanah ini milik saya (saksi Yahya) dan saksi Paulus", keesokan harinya saksi Yahya mendatangi jalan tersebut ternyata Buldozer dan Ekskavator tetap masuk kejalan milik saksi Yahya dan saksi Paulus, selanjutnya saksi Yahya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Paulus yang berada di Pontianak melalui HP, kemudian saksi Yahya membuat pagar / gate larangan diatas tanah milik saksi Yahya dan saksi Paulus atas saran saksi Paulus. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 14.00 Wib saksi Abdullah memberitahukan kepada saksi Yahya bahwa pagar larangan yang berada diatas tanah milik saksi Yahya dan saksi Paulus telah dirobohkan / dirusak oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan kedua belah tangan, atas informasi tersebut kemudian saksi Yahya memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Paulus melalui HP, kemudian saksi Paulus menyarankan kepada saksi Yahya untuk melaporkan kejadian pengerusakan tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian saksi Yahya melaporkan kejadian pengerusakan tersebut kepada Polisi, akibat perberbuatan tersebut saksi Yahya dan saksi Paulus mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa yaitu :

1. Saksi M. YAHYA Bin HAMZAH,

- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pertama bulan februari 2009 dan kedua pada hari selasa tanggal 24 maret 2009 sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Sibau Hilir bertempat di Jalan Danau Karang Langke (masuk jalan ke kebun milik saksi Paulus Yakob dan jalan milik saksi) Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan gate / portal jalan tersebut adalah para terdakwa secara bersama-sama.
- Bahwa yang telah dirusak oleh para terdakwa berupa pagar / gate larangan masuk yang saksi buat, dirobohkan hingga terlepas dari tempatnya semula dan dibuang dipinggir jalan.
- Bahwa selain merusak pagar larangan masuk para terdakwa juga merusak parit jalan dan jembatan milik saksi Paulus Yakob pada bulan februari 2009.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di jalan danau kayan sedang istirahat.
- Bahwa saksi tahu kalau pagar / gate dilarang masuk yang telah dirusak oleh para terdakwa setelah saksi menerima laporan dari saksi Abdullah via telepon yang mengatakan bahwa pagar yang di pasang telah roboh dan dilempar ke tepi jalan.
- Bahwa yang berniatif untuk membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Paulus Yakob menyuruh saksi untuk membuat pagar / gate larangan masuk tersebut.
- Bahwa tindakan saksi adalah memberitahukan kepada saksi Paulus Yakob melalui handphone dan Paulus Yakob menyarankan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian saksi melaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa kerugian yang di derita saksi sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun saksi Paulus Yakob.
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah menegur para terdakwa untuk tidak memasukkan alat berat di jalan tersebut dan sudah dikirimkan surat peringatan kepada terdakwa I akan tetapi terdakwa I tidak mengindahkannya.
- Bahwa yang memiliki alat-alat berat tersebut adalah Ateng berupa bulldozer, eskavator dan truk.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ateng kenapa tidak permissi dulu, dan Ateng mengatakan bahwa diberitahu oleh terdakwa Ramses Simamora bahwa masalah jalan sudah beres dan saksi pun langsung pulang.
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi maupun kepada saksi Paulus Yakob.



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk melintasi diatas jalan milik saksi dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa saksi tidak pernah melarang kalau masyarakat lewat kalau pejalan kaki dan roda 2 (dua) dan jika alat berat dilarang kalau tanpa permissi apalagi mengangkut batu pasir dari sana.
- Bahwa alat berat yang melintasi jalan milik saksi dan saksi Paulus Yakob sudah sekitar 2 (dua) minggu dan yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian membantahnya yakni :

- Bahwa untuk melewati jalan tersebut adalah bebas karena sudah ada kesepakatan antara Paulus Yakob dengan seluruh masyarakat Desa Sibau Hilir dan juga dikuatkan juga adanya kesepakatan dengan surat perjanjian.

2. Saksi ABDULLAH,

- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pertama bulan februari 2009 dan kedua pada hari selasa tanggal 24 maret 2009 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Desa Sibau Hilir Jalan Danau Langke (masuk jalan ke kebun milik PAULUS YAKOB dan saksi).
- Bahwa yang melakukan pengrusakan gate / pagar adalah para terdakwa secara bersama.
- Bahwa yang dirusak pagar / gate larangan masuk yang dibuat saksi Yahya dirobohkan hingga terlepas dari tempatnya dan dibuang dipinggir jalan.
- Bahwa selain merusak pagar / gate larangan masuk para terdakwa juga merusak parit jalan dan jembatan milik saksi Paulus Yakob pada bulan februari 2009.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian dengan saksi Obet.
- Bahwa yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Yahya disuruh saksi Paulus Yakob.
- Bahwa tindakan saksi adalah memberitahukan kepada saksi Yahya melalui via Hand Phone (HP) dan pada waktu itu saksi Yahya sedang berada di rumahnya di Jalan Danau Kayan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum para terdakwa itu melakukan pengrusakan tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi Yahya maupun saksi Paulus Yakob.
- Bahwa yang memiliki jalan masuk ke kebun saksi Paulus Yakob, adalah Paulus Yakob sendiri dan juga milik saksi Yahya.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan tangan kosong membongkar pagar / gate larangan masuk dan melemparkannya ke pinggir parit.
- Bahwa para terdakwa itu melakukan pengrusakan itu tidak hanya sekali.
- Bahwa yang memiliki alat-alat berat tersebut berupa bulldozer, excavator dan truk adalah Ateng.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi Yahya maupun saksi Paulus Yakob selaku pemilik jalan.



- Bahwa saksi tidak pernah melarang kalau masyarakat lewat kalau pejalan kaki dan roda 2 (dua) dan jika alat berat dilarang kalau tanpa permissi apalagi mengangkut batu pasir dari sana.
- Bahwa alat berat yang melintasi jalan milik saksi dan saksi Paulus Yakob sudah sekitar 2 (dua) minggu dan yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Yahya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan yakni :

- Bahwa untuk melewati jalan tersebut adalah bebas karena sudah ada kesepakatan antara saksi Paulus Yakob dengan seluruh masyarakat Desa Sibau Hilir dan juga ada surat perjanjian kesepakatan.

3. Saksi ANASTASIUS Anak dari YULIANUS,

- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi dua kali pertama pada bulan february 2009 dan kedua pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Desa Sibau Hilir Jalan Danau Karang Langke (masuk jalan ke kebun milik saksi Paulus dan jalan milik saksi Yahya).
- Bahwa yang melakukan pengrusakan gate / portal tersebut adalah para terdakwa secara bersama-sama.
- Bahwa yang dirusak para terdakwa berupa pagar / gate larangan masuk yang dibuat oleh saksi Yahya dirobohkan dan dibuang ke pinggir jalan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Abdullah dan saksi Obet.
- Bahwa yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Yahya disuruh saksi Paulus Yakob.
- Bahwa tindakan saksi adalah memberitahukan kepada saksi Yahya melalui via Hand Phone (HP) dan pada waktu itu saksi Yahya sedang berada di rumahnya di Jalan Danau Kayan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum para terdakwa itu melakukan pengrusakan tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi Yahya maupun saksi Paulus Yakob.
- Bahwa yang memiliki jalan masuk ke kebun saksi Paulus Yakob, adalah Paulus Yakob sendiri dan juga milik saksi Yahya.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan tangan kosong membongkar pagar / gate larangan masuk dan melemparkannya ke pinggir parit.
- Bahwa para terdakwa itu melakukan pengrusakan itu tidak hanya sekali.
- Bahwa yang memiliki alat-alat berat tersebut berupa buldozer, excavator dan truk adalah Ateng.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi Yahya maupun saksi Paulus Yakob selaku pemilik jalan.
- Bahwa saksi tidak pernah melarang kalau masyarakat lewat kalau pejalan kaki dan roda 2 (dua) dan jika alat berat dilarang kalau tanpa permissi apalagi mengangkut batu pasir dari sana.



- Bahwa alat berat yang melintasi jalan milik saksi dan saksi Paulus Yakob sudah sekitar 2 (dua) minggu dan yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Yahya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan yakni :

- Bahwa untuk melewati jalan tersebut adalah bebas karena sudah ada kesepakatan antara saksi Paulus Yakob dengan seluruh masyarakat Desa Sibau Hilir dan juga ada surat perjanjian kesepakatan.

4. Saksi OBET Bin ADAM,

- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pertama bulan februari 2009 dan kedua pada hari selasa tanggal 24 maret 2009 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Desa Sibau Hilir Jalan Danau Langke (masuk jalan ke kebun milik PAULUS YAKOB dan saksi).
- Bahwa yang melakukan pengrusakan gate / pagar adalah para terdakwa secara bersama.
- Bahwa yang dirusak pagar / gate larangan masuk yang dibuat saksi Yahya dirobohkan hingga terlepas dari tempatnya dan dibuang dipinggir jalan.
- Bahwa selain merusak pagar / gate larangan masuk para terdakwa juga merusak parit jalan dan jembatan milik saksi Paulus Yakob pada bulan februari 2009.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian dengan saksi Obet.
- Bahwa yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Yahya disuruh saksi Paulus Yakob.
- Bahwa tindakan saksi adalah memberitahukan kepada saksi Yahya melalui via Hand Phone (HP) dan pada waktu itu saksi Yahya sedang berada di rumahnya di Jalan Danau Kayan.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum para terdakwa itu melakukan pengrusakan tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi Yahya maupun saksi Paulus Yakob.
- Bahwa yang memiliki jalan masuk ke kebun saksi Paulus Yakob, adalah Paulus Yakob sendiri dan juga milik saksi Yahya.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan tangan kosong membongkar pagar / gate larangan masuk dan melemparkannya ke pinggir parit.
- Bahwa para terdakwa itu melakukan pengrusakan itu tidak hanya sekali.
- Bahwa yang memiliki alat-alat berat tersebut berupa bulldozer, excavator dan truk adalah Ateng.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak pernah meminta ijin baik kepada saksi Yahya maupun saksi Paulus Yakob selaku pemilik jalan.
- Bahwa saksi tidak pernah melarang kalau masyarakat lewat kalau pejalan kaki dan roda 2 (dua) dan jika alat berat dilarang kalau tanpa permissi apalagi mengangkut batu pasir dari sana.
- Bahwa alat berat yang melintasi jalan milik saksi dan saksi Paulus Yakob sudah sekitar 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu dan yang membuat pagar / gate larangan masuk adalah saksi Yahya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan yakni :

- Bahwa untuk melewati jalan tersebut adalah bebas karena sudah ada kesepakatan antara saksi Paulus Yakob dengan seluruh masyarakat Desa Sibau Hilir dan juga ada surat perjanjian kesepakatan.

Menimbang, bahwa saksi Ambo Tumbung, saksi Lambertus Lasa Putra Bin Rustam Taufik Efendi (Alm), saksi Yosep Lampun, saksi Sahadan Tumbong Bin Kalat, saksi Paskalis Wadan Bin Arnoldus Ado, dan saksi Maria Bin Diasan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan memperhatikan Berita Acara Penyidikan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka oleh karena nya keterangan para saksi dipenyidik tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi AMBO TUMBUNG,

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengerusakan.
- Bahwa sebelumnya tanah jalan Danau Karang Langke adalah milik saksi dan ibu Gading, kemudian tanah jalan tersebut dijual kepada saksi Paulus, selanjutnya saksi Paulus menggarap tanah tersebut sehingga menjadi jalan yang disebut jalan Danau Karang Langke.
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada saksi Paulus pada tanggal 24 Maret 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara dicicil.

Atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi LAMBERTUS LASA PUTRA Bin RUSTAM TAUFIK EFENDI (Alm),

- Bahwa pada tahun 2002 s/d tahun 2006 saksi sebagai Kepala Desa Sibau Hilir kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi Paulus telah membeli tanah tersebut dari saksi Ambo yang tinggal di Ds. Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu.
- Bahwa pada tahun 2004 saksi Ambo dan saksi Paulus datang kerumah saksi untuk minta dibuatkan SKT (surat kepemilikan tanah) tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Antonius Marno (Kaur Pemerintahan) untuk mengukur tanah saksi Ambo yang terletak di jalan Danau Karang Langke Ds. Sibau Hilir Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa selanjutnya saksi membuat SKT tersebut atas nama saksi Ambo.
- Bahwa saksi Ambo menyerahkan SKT tersebut kepada saksi Paulus;

Atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi YOSEP LAMPUN,

- Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2007 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pengerusakan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan Pengusaan Tanah kepada terdakwa II pada tanggal 08 Maret 2009 No. 045.2/047/PEM-SBH/2009 atas permintaan terdakwa II;
- Bahwa Sket Lokasi Tanah di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Huludibuat oleh terdakwa II pada tanggal 08 Maret 2009 ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi membuat Sket Lokasi Tanah di Desa Sibau Hilir kab. Kapuas Hulu tanggal 12 Maret 2009;

Atas Keterangan Saksi tersebut di atas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi SAHADAN TUMBONG Bin KALAT,

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dusun Panggilingan Ds. Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2009 pukul 10.00 Wib saksi Paulus datang kerumah saksi melaporkan kalau dijalan Danau Karang Langke milik saksi Paulus jadi dipagar.
- Bahwa alasan saksi Paulus memagar jalan tersebut adalah karena belum ada kesepakatan antara saksi Paulus dengan para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Paulus mendatangi saksi Yosep (Kepala Desa).
- Bahwa kemudian saksi Yosep menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas Keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi PASKALIS WADAN Bin ARNOLDUS ADO,

- Bahwa saksi melihat para terdakwa merusak pagar pembatas larangan masuk milik saksi Yahya pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2009 sekira pukul 11.20 Wib si Jalan Danau Karang Langke Ds. Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa II merusak dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa I hanya melihat saja;
- Bahwa panjang pagar tersebut kurang lebih 3 Meter;
- Bahwa tujuan saksi Yahya adalah melarang masuk truck yang membawa material sertu;
- Bahwa saksi Abdulah datang kerumah saksi dan menanyakan siapa yang membuka pagar tersebut dan dijawab saksi "terdakwa II";
- Bahwa tanah yang dipasang pagar tersebut milik saksi Yahya dan saksi Paulus;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara dengan menggunakan kedua belah tangannya mencabut pagar tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi MARIA Bin DIASAN,

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, saksi Paskalis Wadan.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa merusak pagar pembatas larangan masuk milik saksi Yahya



pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2009 sekira pukul 11.20 Wib si Jalan Danau Karang Langke Ds. Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa terdakwa II merusak dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa I hanya melihat saja.
- Bahwa panjang pagar tersebut kurang lebih 3 Meter.
- Bahwa tujuan saksi Yahya adalah melarang masuk truck yang membawa material sertu.
- Bahwa saksi Abdulah datang kerumah saksi dan menanyakan siapa yang membuka pagar tersebut dan dijawab saksi terdakwa II.
- Bahwa tanah yang dipasang pagar tersebut milik saksi Yahya dan saksi Paulus.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara dengan menggunakan kedua belah tangannya mencabut pagar tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah pula mengajukan saksi a de charge yang telah berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi F. SAMAN GANI,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencabutan portal / gate larangan masuk di Jalan Danau Langke di tanah milik saksi Paulus Yakob.
- Bahwa saksi tidak melihat saat para terdakwa ketika melakukan pencabutan gate / portal tersebut.
- Bahwa tugas dan jabatan saksi adalah Sekretaris Desa.
- Bahwa saksi pada tanggal 7 Juni 2009 turun ke lapangan bersama Camat dab Danramil ke tempat kejadian pengerusakan dimana pada saat dilapangan tidak ditemukan bekas-bekas pengerusakann terhadap gate / portal larangan masuk.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat gate / portal yan terpasang di Jalan Danau Karang Langke.
- Bahwa masalah pengerusakan gate / portal larangan masuk pernah akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun para terdakwa dan saksi korban tidak hadir.
- Bahwa yang mempunyai jalan tempat terpasangnya gate / portal larangan masuk adalah tanah milik saksi Paulus Yakob.
- Bahwa tempat tinggal terdakwa II Hebron Rawing bertempat tinggal di Desa Sibau Hilir sedangkan tempat tinggal terdakwa I Ramses Simamora di Desa Pala Pulau.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak pernah melakukan keonaran dan bermasalah dengan masyarakat dan menunjukkan kelakuan baik.
- Bahwa saksi Paulus Yakob tersebut berasal dari sintang dan orang sintang.
- Bahwa setahu saksi, saksi Paulus Yakob telah membeli sebidang tanah dari penduduk Desa Sibau



Hilir yakni saksi Ambo Tumbung dan kemudian dibuat jalan.

- Bahwa sepengetahuan saksi jalan tersebut bebas dilalui oleh masyarakat Sibau Hilir dan jika menggunakan roda 4 (empat) atau truk asal bisa perbaikan jalan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi LAURENSIUS TOMBA,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencabutan portal / gate larangan masuk di Jalan Danau Karang Langke di atas tanah milik saksi Paulus Yakob.
- Bahwa saksi sebagai Temenggung (kepala adat) Desa Sibau Hilir.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2007 saksi ada mendengar telah dibuat gate / portal larangan masuk di Jalan Danau Karang Langke akan tetapi saksi tidak pernah melihat gate / portal larangan masuk tersebut.
- Bahwa masalah pengrusakan gate / portal larangan masuk diselesaikan secara adat akan tetapi saksi tidak pernah mendapat laporan dari kepala adat.
- Bahwa sebelumnya Jalan Danau Karang Langke tidak pernah terpasang gate / portal larangan masuk.
- Bahwa karena jalan sekarang sudah menjadi Jalan umum buat masyarakat Desa Sibau Hilir.
- Bahwa supaya para terdakwa dilarang masuk mengangkut material dengan menggunakan truk maka gate / portal dilarang masuk dipasang oleh saksi Yahya.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA.

1. RAMSES SIMAMORA Anak dari MONANG SIMAMORA.

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pada mulanya hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi di jalan Jalan Danau Karang Langke dengan tujuan terdakwa mau bekerja di galian kolam yang letaknya di jalan Danau Karang Langke, setelah terdakwa dan terdakwa II tiba di lokasi tersebut para terdakwa melihat ada pancang gate/portal larangan masuk yang melintang jalan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut pancang/plang tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah dicabut kemudian pancang tersebut terdakwa letak di Parit sebelah jalan dan setelah itu para terdakwa tinggalkan.
- Bahwa alasan terdakwa dan terdakwa II Hebron Rawing mencabut gate/portal larangan masuk pancang kayu tersebut supaya bisa lewat masyarakat yang mau berladang dan berkebun juga pihak personil Batalion 644 Walet Sakti Sibau Hilir bisa melewati jalan tersebut menuju ke Sungai Sibau, karena Sungai tersebut dipergunakan untuk latihan berenang.



- Bahwa yang melakukan pencabutan gate/portal larangan masuk adalah terdakwa bersama.
- Bahwa barang atau benda yang terdakwa cabut adalah gate/portal larangan masuk yang terletak di depan rumah saksi Paskalis Wadan yang melintang di badan jalan masyarakat.
- Bahwa terdakwa I kenal dengan barang buti berupa : 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjang 2 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan " PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERTU LEWAT JALAN INI TTD YAHYA " .
- Bahwa saksi Yahya tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut karena sudah dijual.
- Bahwa saksi Yahya memasang gate/portal supaya truk tidak bisa lewat disitu dan juga meresahkan masyarakat Desa Sibau Hilir .

TERDAKWA II ; HEBRON RAWING BIN DAYAT,

- Bahwa pada mula pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 terdakwa II dan terdakwa I datang ke lokasi di jalan Danau Karang Langke dengan tujuan terdakwa II mau bekerja di galian kolam yang letaknya di jalan Danau Karang Langke, setelah terdakwa dan terdakwa I tiba di lokasi tersebut terdakwa II melihat ada pancang gate/portal larangan masuk yang melintang jalan kemudian terdakwa II dan terdakwa I mencabut pancang/plang tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah dicabut kemudian pancang tersebut terdakwa II letak di Parit sebelah jalan dan setelah itu terdakwa II tinggalkan.
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I mencabut gate/portal larangan masuk pancang kayu tersebut supaya bisa lewat masyarakat yang mau berladang dan berkebun juga pihak personil Batalion 644 Walet Sakti Sibau Hilir bisa melewati jalan tersebut menuju ke Sungai Sibau, karena Sungai tersebut dipergunakan untuk latihan berenang.
- Bahwa yang melakukan pencabutan gate/portal larangan masuk adalah terdakwa II sendiri bersama terdakwa I.
- Bahwa barang atau benda yang terdakwa II cabut adalah gate/portal larangan masuk yang terletak di depan rumah saksi Paskalis Wadan yang melintang di badan jalan masyarakat.
- Bahwa terdakwa II kenal dengan barang buti berupa : 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjang 2 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan " PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERTU LEWAT JALAN INI TTD YAHYA " .
- Bahwa saksi Yahya tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut karena sudah dijual ;
- Bahwa saksi Yahya memasang Gate / portal supaya truk tidak bisa lewat disitu dan juga meresahkan masyarakat Desa Sibau Hilir .



- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2009 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada mulanya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 terdakwa II dan terdakwa I datang kelokasi di jalan Danau Karang Langke dengan tujuan terdakwa I mau bekerja di galian kolam yang letaknya di Jalan Danau Langke, setelah terdakwa dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 2 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan "PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERTU LEWAT JALAN INI. TTD YAHYA", yang setelah diperlihatkan kepada para saksi juga kepada para terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pada mulanya hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi di Jalan Danau Karang Langke dengan tujuan terdakwa mau bekerja di galian kolam yang letaknya di jalan Danau Karang Langke, setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi tersebut para terdakwa melihat ada pancang gate/portal larangan masuk yang melintang jalan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut pancang/plang tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah dicabut kemudian pancang tersebut terdakwa letak di Parit sebelah jalan dan setelah itu para terdakwa tinggalkan.
- Bahwa alasan terdakwa I dan terdakwa II Hebron Rawing mencabut gate/portal larangan masuk pancang kayu tersebut supaya bisa lewat masyarakat yang mau berladang dan berkebun juga pihak personil Batalion 644 Walet Sakti Sibau Hilir bisa melewati jalan tersebut menuju ke Sungai Sibau, karena Sungai tersebut dipergunakan untuk latihan berenang.



- Bahwa yang melakukan pencabutan gate/portal larangan masuk adalah terdakwa bersama.
- Bahwa barang atau benda yang terdakwa cabut adalah gate/portal larangan masuk yang terletak di depan rumah saksi Paskalis Wadan yang melintang di badan jalan masyarakat.
- Bahwa para terdakwa kenal dengan barang buti berupa : 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjang 2 M, 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan " PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERTU LEWAT JALAN INI TTD YAHYA ' .
- Bahwa saksi Yahya tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut karena sudah dijual.
- Bahwa saksi Yahya memasang gate/portal supaya truk tidak bisa lewat disitu dan pemasangan portal/gate tersebut meresahkan masyarakat Desa Sibau Hilir .
- Bahwa berdasarkan pengamatan bersama-sama dengan Camat Putussibau Utara dan Danramil Sibau Hilir ke tempat kejadian Jalan Danau Karang Langke Desa Sibau Hilir, dimana dilokasi tidak ditemukan bekas-bekas pengrusakan terhadap portal/gate larangan masuk yang dibuat oleh saksi Yahya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yakni pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama yakni pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa disini adalah menunjuk pada pelaku yang didakwakan yaitu terdakwa I RAMSES SIMAMORA dan terdakwa II HEBRON RAWING pelaku tindak pidana yang identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan diakui sebagai jati dirinya ;



Menimbang, bahwa dari persidangan terdakwa I dan terdakwa II adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa I dan terdakwa II akan ditentukan perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah terdakwa I RAMSES SIMAMORA dan terdakwa II HEBRON RAWING ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi ;

2. Unsur Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah bahwa publik atau masyarakat atau setiap orang dapat melihat dan mendatangi secara bebas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ bersama-sama melakukan kekerasan ” adalah mempergunakan tenaga bersama untuk suatu tujuan yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang kekerasan tersebut ditujukan kepada barang atau orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para saksi a de charge, keterangan para terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pada mulanya terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi di jalan Danau Karang Langke dengan tujuan para terdakwa mau bekerja di galian kolam yang letaknya di jalan Danau Karang Langke, setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi tersebut para terdakwa melihat ada pancang gate/portal larangan masuk yang melintang jalan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut pancang/plang tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah dicabut kemudian gate/portal tersebut para terdakwa letak kan di Parit sebelah jalan dan setelah itu para terdakwa tinggalkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa membuka dan membongkar portal/gate yang dipasang di Jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussiabu Utara Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan portal/ gate tersebut menghalangi jalan para terdakwa dan masyarakat umum desa sibau hilir untuk pergi ke kebun, dimana jalan yang di portal/gate ini dipasang tepat menuju jalan ke kebun milik masyarakat umum termasuk kebun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa I dan terdakwa II mencabut gate/portal larangan masuk pancang kayu tersebut supaya bisa lewat masyarakat yang mau berladang dan berkebun juga pihak personil Batalion 644 Walet Sakti Sibau Hilir bisa melewati jalan tersebut menuju ke Sungai Sibau, karena Sungai tersebut dipergunakan untuk latihan berenang ;

Menimbang, bahwa portal/gate tersebut dipasang ketika terdakwa I dan terdakwa II menggali kebun mereka dengan menggunakan alat berat berupa buldozer dan excavator untuk membuat kolam



ikan, mendengar hal tersebut saksi Yahya yang merasa mempunyai hak atas jalan tersebut kemudian membuat portal/gate larangan masuk, yang mana untuk melewati atau mempergunakan jalan tersebut harus membayar "setoran uang" kepada saksi Saksi Yahya sebagai pemilik sebagian jalan Danau Karang Langke Desa Sibau Hilir tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencabutan atau pengrusakan portal/gate di jalan Danau Karang Langke tersebut saksi Yahya keberatan dan melaporkan nya ke pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F. Saman Gani yang turun ke lapangan bersama-sama dengan Camat Putussibau Utara dan Danramil Sibau Hilir ke tempat kejadian Jalan Danau Karang Langke Desa Sibau Hilir, dimana pada saat dilokasi tidak ditemukan bekas-bekas pengrusakan terhadap portal/gate larangan masuk yang dibuat oleh saksi Yahya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para saksi a de charge, keterangan terdakwa sendiri dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Yahya tidak lagi mempunyai kebun di sekitar Jalan Danau Langke di Desa Sibau Hilir, akan tetapi tanah milik saksi Yahya tersebut telah di jual kepada orang lain yakni Ateng ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini masyarakat Desa Sibau Hilir telah mengajukan keberatan terhadap jalan yang dibuka oleh saksi Paulus Yakob dan saksi Yahya dengan pertemuan yang dihadiri oleh saksi Paulus Yakob tidak dihadiri oleh saksi Yahya dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Kepala Adat (Temengung) dan masyarakat sekitar pemilik kebun, yang pada pokoknya hasil pertemuan tersebut pemilik Jalan Danau Karang Langke Desa Sibau Hilir yakni saksi Paulus Yakob membolehkan jalan umum tersebut dilewati oleh masyarakat umum dan pemilik kebun yang berada disekitar jalan Danau Karang Langke Desa Sibau Hilir tersebut ;

Menimbang, bahwa hasil pertemuan tersebut telah diputuskan bersama-sama dengan surat keputusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan, Temenggung (kepala adat) Desa Sibau Hilir dan Lembaga Adat Sibau Hilir serta masyarakat Desa Sibau Hilir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan pertama yakni pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka karenanya para terdakwa harus lah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua yakni pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain.



4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau turut Melakukan perbuatan Peristiwa Pidana.

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini telah diambil alih pada unsur dakwaan pertama ;

2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa Undang-undang tidak memberikan rumusan/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, tetapi berdasar kan pengertian dari M.V.T (memorie van Toeliechting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wetens) apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan dari bentuk kesengajaan yakni :

- A. Kesengajaan dengan maksud.
- B. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- C. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori ini, akan tetapi akan mempertimbangkan perbuatan para terdakwa ini dengan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang merupakan sikap dan perbuatan terdakwa dengan maksud dilakukannya perbuatan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para saksi a de charge, keterangan para terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa I dan terdakwa II datang ke lokasi di Jalan Danau Karang Langke dengan tujuan para terdakwa mau bekerja di galian kolam yang letaknya di jalan Danau Karang Langke, setelah terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi tersebut para terdakwa melihat ada pancang gate/portal larangan masuk yang melintang jalan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencabut pancang/plang tersebut dengan menggunakan tangan dan setelah dicabut kemudian gate/portal tersebut para terdakwa letak kan di Parit sebelah jalan dan setelah itu para terdakwa tinggalkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa membuka dan membongkar portal/gate yang dipasang di Jalan Danau Karang Langke di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussiabu Utara Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan portal/ gate tersebut menghalangi jalan para terdakwa dan masyarakat umum desa sibau hilir untuk pergi ke kebun, dimana jalan yang di portal/gate ini dipasang tepat menuju jalan ke kebun milik masyarakat umum termasuk kebun para terdakwa ;



Menimbang, bahwa atas kejadian pencabutan atau pengrusakan portal/gate di jalan Danau Karang Langke tersebut saksi Yahya sebagai pemilik dan pemasang gate/portal tersebut keberatan dan melaporkan nya ke pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin atau tanpa sepengetahuan dari yang berhak atas hak kebendaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila para terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan salah satu dari beberapa unsur perbuatan tersebut maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua yakni unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua yakni unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau turut Melakukan perbuatan Pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila para terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan salah satu dari beberapa unsur perbuatan tersebut maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (plegen) adalah bahwa orang ini seorang yang sendirian yang mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah bahwa sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) yang melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " orang yang turut melakukan " (medepleger) bahwa bersama-sama melakukan atau sedikitnya dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) yang keduanya semua melakukan perbuatan pelaksanaan dari perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua yakni unsur dengan sengaja ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah para terdakwa yakni terdakwa I Ramses Simamora dan terdakwa II Hebron Rawing ;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua alternative pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kiranya tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapus sifat kesalahan para terdakwa sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yang dilakukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa, menurut hemat Majelis hal tersebut sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur pidana di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu menunjukkan sikapnya yang baik, taat di persidangan, bertanggung jawab dan selalu hadir dipersidangan walaupun para terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa hakekat pembedaan adalah agar para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah mau menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena mempunyai rasa jera, sehingga pembedaan bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan kepada para Terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, maka oleh karena itu tidak perlu menjalani penahanan kecuali jikalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa sebelum masa percobaan berakhir berdasarkan ketentuan pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M,
- 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 2 M,
- 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M, dan
- 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan "PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERTU LEWAT JALAN INI. TTD YAHYA" dikembalikan kepada saksi Yahya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan :

- tidak ada.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan berikut ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan terdakwa I RAMSES SIMAMORA dan terdakwa II HEBRON RAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGUSURAN ”.
2. Menghukum para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan para terdakwa sebelum masa percobaan masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan berakhir .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu kasau kurang lebih diameter 5x5 Cm dan panjangnya 2,5 M,
 - 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 2 M,
 - 1 (satu) tiang pak ukuran kurang lebih diameter 8x8 Cm dan panjangnya 5 M, dan
 - 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan “PERHATIAN KENDARAAN PROYEK DILARANG BAWA SERTU LEWAT JALAN INI. TTD YAHYA”.

Dikembalikan kepada saksi Yahya.
5. Membebaskan para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN tanggal 23 AGUSTUS 2010, oleh kami ELPITER SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIAWAN, SH dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari SENIN tanggal 30 AGUSTUS 2010 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES STEVANUS Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DEDY GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

I. BUDI SETIAWAN, SH.

II. ACHMAD SOBERI, SH.

Hakim Ketua,

ELPITER SIANIPAR, SH.

Panitera Pengganti.

YOHANES STEVANUS.